

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini menjadi tujuan sebagaimana tertuang secara jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, yang berbunyi: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrat. Hak asasi manusia merupakan martabat kemanusiaan yang tidak dapat diingkari. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini negara, pemerintah, bahkan masyarakat pun mempunyai peran untuk tidak membedakan hak penyandang disabilitas dengan masyarakat pada umumnya.¹

¹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bagian umum <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>

Sebelumnya pengaturan mengenai penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini dinilai belum berperspektif hak asasi manusia karena lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian yang dimiliki², karena dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat tertuang bahwa upaya perlindungan saja belum memadai dengan adanya pertimbangan dalam jumlah penyandang cacat yang akan meningkat dimasa yang akan datang sehingga diperlukan lagi sarana dan upaya lain terutama upaya sarana untuk memperoleh kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan guna mewujudkan kesejahteraan sosial.³

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang disabilitas) menunjukkan komitmen dan kesungguhan pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas dan bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir

² Penjelasan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bagian umum <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/37251>

³ Penjelasan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat bagian umum <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37269>

dan batin, serta bermartabat. Penyandang disabilitas berhak untuk memiliki kebebasan dari unsur penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi seperti direndahkan martabat manusiawinya dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif.⁴

Bab III Pasal 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak-hak penyandang disabilitas dan salah satunya adalah mendapatkan pendidikan.⁵ Pemerintah harus memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk belajar seperti orang lain. Hal ini penting agar penyandang disabilitas dapat menggunakan kemampuannya dan meraih cita- cita seperti anak lainnya di Indonesia.

Hak memperoleh pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya sebatas mendapatkan pendidikan yang bermutu, kesamaan kesempatan untuk menjadi tenaga pendidik, atau sebagai penyelenggara pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang melainkan turut mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.⁶

Akomodasi yang layak merupakan fasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan untuk menyediakan bagi peserta didik penyandang disabilitas yang telah tertera pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 12 ayat (4) telah tertera apa saja yang

⁴ Penjelasan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bagian umum, *Loc, Cit.*

⁵ Penjelasan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Bab III Pasal 5 <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/37251>

⁶ Penjelasan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/37251>

menjadi akomodasi yang layak sebagai fasilitas yang diberikan lembaga penyelenggara pendidikan kepada peserta didik.⁷ Ketentuan tersebut menuntut peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan atau memfasilitasi pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.⁸ Pendidikan inklusif merupakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dibidang pendidikan yang wajib menyediakan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Faktanya, penyandang disabilitas selama ini masih mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Dalam hal ini juga diskriminasi juga terjadi pada siswa penyandang disabilitas. Sebagai contoh, adanya kasus sekolah melakukan penolakan yang menimpa seorang anak berkebutuhan khusus yang di tolak di salah satu sekolah di Sleman dengan alasan sekolah tersebut belum mampu dan tidak menerima siswa dengan berkebutuhan khusus karena kurangnya tenaga pengajar yang memadai dan fasilitas yang tersedia tidak mendukung bagi siswa penyandang

⁷ Penjelasan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 12 ayat (4) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/228979/perda-no-5-tahun-2022>

⁸ Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak- Hak Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (4) bbm

disabilitas, sehingga anak tersebut ditolak dan tidak dapat bersekolah di wilayah Sleman sesuai dengan wilayah domisilinya melainkan diterima dan bersekolah di wilayah Bantul yang jarak tempuh antara rumah ke sekolah dapat dikatakan jauh.⁹

Pada kasus tersebut, merupakan salah satu fakta yang terjadi di masyarakat yang menimpa siswa penyandang disabilitas di sekolah umum atau sekolah tingkat inklusif. Penyandang disabilitas juga merupakan bagian dari setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayat¹⁰.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah ini, maka peneliti tertarik untuk menulis penelitian dengan judul Hak Pendidikan Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Akomodasi Yang Layak Sebagai Peserta Didik Di Pendidikan Inklusif Jenjang SMA (Studi di Kabupaten Bantul).

⁹ *Jawa Pos Radar Jogja*, Calon Siswa Ditolak karena Difabel, <https://radarjogja.jawapos.com/sleman/65736404/calon-siswa-ditolak-karena-difabel>, diakses 28 September 2023

¹⁰ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 5 ayat (1) dan ayat (5) <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/43920/uu-no-20-tahun-2003>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang dibentuk adalah:

1. Bagaimanakah penerapan hak pendidikan untuk penyandang disabilitas fisik dalam mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik di pendidikan inklusif jenjang SMA (Studi di Kabupaten Bantul)?
2. Kendala-kendala apa saja yang dialami oleh lembaga penyelenggara pendidikan dalam memberikan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas fisik sebagai peserta didik di pendidikan inklusif jenjang SMA (Studi di Kabupaten Bantul)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penerapan hak pendidikan untuk penyandang disabilitas fisik dalam mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik di pendidikan inklusif jenjang SMA (Studi di Kabupaten Bantul)
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala- kendala yang terjadi terhadap lembaga penyelenggara pendidikan dalam memberikan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas fisik sebagai peserta didik di pendidikan inklusif jenjang SMA (Studi di Kabupaten Bantul).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang hak pendidikan untuk penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh akomodasi yang layak sebagai peserta didik di pendidikan inklusif jenjang SMA di Kabupaten Bantul. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, pihak-pihak sekolah agar dapat di terapkan dan tidak hanya sebatas teori saja.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY , Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul, dan secara khusus kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat memahami dan menerapkan hak pendidikan untuk penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh akomodasi yang layak sebagai peserta didik di pendidikan inklusif jenjang SMA di Kabupaten Bantul sehingga tidak terjadi lagi penolakan anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang layak seperti anak didik pada umumnya.
- b. Sekolah menengah atas di daerah Kabupaten Bantul agar memahami dan menerapkan hak pendidikan untuk penyandang disabilitas fisik dalam

memperoleh akomodasi yang layak sebagai peserta didik di pendidikan inklusif jenjang SMA sehingga tidak mengulang kembali kasus-kasus yang telah menimpa anak penyandang disabilitas dalam penolakan oleh pihak sekolah.

- c. Masyarakat di daerah Kabupaten Bantul agar memahami tentang hak-hak bagi penyandang disabilitas tidak berbeda dengan hak-hak masyarakat pada umumnya khususnya hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan setara.
- d. Penyandang disabilitas agar memahami apa-apa saja yang menjadi hak-hak di hidupnya khususnya hak untuk memperoleh pendidikan yang layak melalui mendapatkan akomodasi yang sesuai ketika menjalankan pendidikan inklusif dalam hidupnya. Sehingga para penyandang disabilitas tidak merasa diasingkan atau mengalami tindakan diskriminasi dari pihak manapun dalam mencapai cita-cita di hidupnya.
- e. Peneliti sebagai syarat menyelesaikan studi strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hak pendidikan untuk penyandang disabilitas dalam memperoleh akomodasi yang layak sebagai peserta didik di pendidikan inklusif jenjang SMA untuk memperoleh pendidikan yang layak seperti masyarakat pada umumnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Hak pendidikan penyandang disabilitas fisik dalam mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik di pendidikan

inklusif jenjang SMA studi di Kabupaten Bantul bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang telah ada. Sebagai pembanding dikemukakan tiga skripsi sebagai berikut:

1. R.V Inestiara, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM:

170512820 Tahun 2021 memilih skripsi dengan judul Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Klaten.

Rumusan masalah yang dirumuskan adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan bagaimana pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Klaten.

Hasil penelitian dari skripsi diatas merupakan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang- Undang Pengesahan Konveksi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang dapat disimpulkan dalam beberapa hak yaitu memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan, memperoleh upah yang sama dengan bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan yang sama, mendapat kesempatan untuk mengikuti keterampilan kerja baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Kemudian, mengenai pemenuhan hak penyandang diabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Klaten yang menunjukkan bahwa ada hak sudah terpenuhi dan ada hak yang belum

terpenuhi, hak yang sudah terpenuhi adalah hak memperoleh upah yang sama dengan pekerjaan yang bukan penyandang disabilitas alam jenis pekerjaan yang sama, hak berkesempatan mengikuti pelatihan kerja untuk mengembangkan keterampilan, memperoleh informasi dan jaminan informasi mengenai lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas, dan perlindungan hukum berupa sanksi pidana bagi pihak-pihak yang menghalangi dalam memperoleh hak serta perlindungan dengan didirikannya Komnas HAM. Hak yang belum terpenuhi yaitu memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan melalui proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas, kewajiban perusahaan swasta memperkerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, dan perlindungan hukum berupa pembentukan KP2HPD sebagai komite yang melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Yang menjadi perbedaan pada skripsi yang ditulis oleh R.V Inestiara dengan penulisan skripsi ini adalah R.V Inestiara membahas terkait hak penyandang disabilitas dalam memperoleh lapangan pekerjaan yang layak seperti masyarakat pada umumnya. Sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas hak pendidikan untuk penyandang disabilitas dalam memperoleh akomodasi yang layak sebagai peserta didik di pendidikan inklusif jenjang SMA. Kemudian, adanya pembeda terkait lokasi penelitian skripsi yang ditulis yaitu skripsi yang ditulis oleh R.V Inestiara berada di wilayah

Kabupaten Klaten sedangkan lokasi penelitian penulis dalam penelitian ini berada di wilayah Kabupaten Bantul.

2. Rahmad Syafaat Habibi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, NIM: 105010100111120 Tahun 2014 memilih skripsi dengan judul Hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Studi Pelaksanaan Pemenuhan Sarana Pendidikan Oleh Universitas Brawijaya). Rumusan masalah yang dirumuskan adalah bagaimana pelaksanaan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 29 tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) di Universitas Brawijaya Malang? dan apa kendala yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya dalam pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas bidang sarana pendidikan agar sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai hak- hak penyandang disabilitas) dan bagaimana solusinya?

Hasil Penelitian skripsi diatas adalah bahwa pelaksanaan hak- hak dasar bagi penyandang disabilitas menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai hak- hak penyandang

disabilitas) di Universitas Brawijaya Malang meliputi membangun aksesibilitas di lingkungan Universitas Brawijaya yang ramah terhadap penyandang disabilitas, menyediakan akomodasi bagi penyandang disabilitas; melakukan penelitian tentang isu-isu disabilitas dan meningkatkan sensitivitas civitas akademika Universitas Brawijaya terhadap isu-isu disabilitas dan penyandang disabilitas.

Yang menjadi perbedaan pada skripsi yang ditulis oleh Rahmad Syafaat Habibi dengan penulisan skripsi ini adalah Rahmad Syafaat Habibi membahas aksesibilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya Malang agar terlaksana apa yang menjadi hak-hak dasar penyandang disabilitas di lingkungan kampus dengan memberikan akomodasi yang membantu penyandang disabilitas dalam menjalankan proses beraktivitas di Universitas. Sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas hak pendidikan untuk penyandang disabilitas dalam memperoleh akomodasi yang layak sebagai peserta didik di pendidikan inklusif jenjang SMA.

3. Ahmad Yunus, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, NIM: 30301800022 Tahun 2022 memilih skripsi dengan judul Tinjauan hukum terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Demak. Rumusan masalah yang dirumuskan adalah bagaimanakah pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Demak? dan apakah yang menjadi kendala dalam pemenuhan

hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Demak dan bagaimanakah solusinya?

Hasil Penelitian skripsi diatas adalah dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Demak berjalan dengan seadanya dapat dilihat dari tidak tersedianya lembaga Unit Layanan Disabilitas dan ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas dan belum ramah terhadap peserta didik penyandang disabilitas serta belum terakomodasinya guru pendamping dalam proses belajar peserta didik penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kabupaten Demak ditemukan beberapa kendala di mulai dari masyarakat ataupun orangtua, keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Demak sehingga tidak terpenuhinya fasilitas pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Yang menjadi perbedaan pada skripsi yang ditulis oleh Ahmad Yunus dengan penulisan skripsi ini adalah Ahmad Yunus membahas pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam tingkat SD dan SMP di Kabupaten Demak. Sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas hak pendidikan untuk penyandang disabilitas dalam memperoleh akomodasi yang layak sebagai peserta didik di pendidikan inklusif jenjang SMA di Kabupaten Bantul. Namun, terdapat persamaan dalam penulisan skripsi yang ditulis oleh Ahmad Yunus dengan penulis dalam penelitian ini yaitu membahas hak penyandang disabilitas dalam memperoleh hak pendidikan.

F. Batasan Konsep

Berkaitan dengan luasnya permasalahan yang terkait dengan penulisan penelitian ini, maka perlu adanya batasan konsep dalam penelitian ini

1. Hak yang didefinisikan menjadi Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

4. Akomodasi yang layak diselenggarakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (1) merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.
5. Fasilitas lembaga penyelenggara pendidikan untuk memberikana akomodasi yang layak paling sedikit menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 12 ayat (4) berupa penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan; penyediaan sarana dan prasarana; penyiapan dan penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; penyediaan kurikulum; penyediaan terapis; dan dukungan pengasramaan bagi peserta didik.
6. Pendidikan Inklusif menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensial kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama- sama dengan peserta didik pada umumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal dimana penelitian hukum ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku pada masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.¹¹ Penelitian hukum normatif berupa norma hukum peraturan perundang-undangan yang dikaji secara vertikal dan horizontal. Dalam penelitian ini mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan hak pendidikan untuk penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh akomodasi yang layak sebagai peserta didik di pendidikan inklusif jenjang SMA (Studi di Kabupaten Bantul)

2. Sumber Data

Data penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan ditulis secara sistematis dan kronologis

1) Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA Hak Asasi Manusia

¹¹ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.*, Prenada Media, Depok, hlm. 124

- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities (Konvensi Hak- Hak Penyandang Disabilitas), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 3.
- 6) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 5.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56.

8) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian, pendapat para ahli, jurnal-jurnal hukum, dan internet yang berkaitan atau membahas hak pendidikan untuk penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh akomodasi yang layak sebagai peserta didik di pendidikan inklusif jenjang SMA (Studi di Kabupaten Bantul)

3. Pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahwa hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan bukan pendapat hukum yang diperoleh dari hasil penelitian, pendapat para ahli, jurnal-jurnal hukum, dan internet yang berkaitan atau membahas hak pendidikan untuk penyandang disabilitas dalam memperoleh akomodasi yang layak sebagai peserta didik di pendidikan inklusif jenjang SMA (Studi di Kabupaten Bantul)

b. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini secara langsung dan dapat mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan berupa pertanyaan secara terstruktur tentang hak pendidikan untuk penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh akomodasi yang layak sebagai peserta didik di pendidikan

inklusif jenjang SMA (Studi di Kabupaten Bantul) kepada narasumber sebagai berikut:

- 1) Bapak Purwantara, SE.M.M sebagai Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY
- 2) Ibu Fery Enita, S.Pd sebagai Kasi Layanan Pendidikan di Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul
- 3) Ibu Endang Sudarmiyati, S.Pd, M.Pd.Si sebagai Guru Mata Pelajaran Fisika dan Koordinator Inklusi di SMA Negeri 1 Sewon Bantul
- 4) Dra. Nunuk Diah Sulistyawati sebagai Guru BK di SMK Negeri 2 Kasihan Bantul.

4. Analisis Data

a. Analisis data terhadap bahan hukum primer

Analisi data sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yakni:

- 1) Deskripsi hukum positif berdasarkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan berupa pemaparan atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait hak pendidikan untuk penyandang disabilitas dalam memperoleh akomodasi yang layak sebagai peserta didik di pendidikan inklusif jenjang SMA (Studi di Kabupaten Bantul)
- 2) Sistematisasi hukum positif yakni peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai keterkaitan dengan satu

dengan yang lainnya. Sistematisasi secara vertikal dengan melihat hierarki perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah untuk melihat sinkronisasi peraturan perundang-perundangan tersebut. Sinkronisasi secara vertikal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X Pasal 23I ayat (2) mengenai Hak Asasi Manusia dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas yang mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia yang layak mendapatkan hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya di Indonesia yang terdapat sinkronisasi sehingga tidak terdapat pertentangan.

Hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X Pasal 23I ayat (2) mengenai Hak Asasi Manusia bahwasanya seluruh masyarakat memiliki hak yang sama di mata hukum dan hak tersebut tidak dapat dikesampingkan dengan yang lainnya, hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang dimana penyandang disabilitas juga merupakan manusia yang layak memiliki hak asasi sebagai manusia di negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 5 ayat (2) yang mengatur bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara kemanusiaan dengan kriteria seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak

kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Pada pasal tersebut penyandang disabilitas terasuk memiliki permasalahan sosial seperti dengan masyarakat pada umumnya yang tidak memiliki permasalahan sosial. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Person with Disabilities* (Konveksi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana pengaturan peraturan tersebut bertujuan melaksanakan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas agar lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir batin, dan bermartabat sebagai manusia. Pengaturan tersebut saling sinkron antara satu dengan yang lain karena memiliki tujuan yang sama untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan, dan tindakan diskriminatif yang berakhir dengan pelanggaran hak asasi manusia yang telah ditetapkan. Dengan demikian penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam seluruh rangka kemandirian sekalipun dalam keadaan darurat yang terjadi.

Salah satu rangka hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial yaitu berupa memperoleh hak akomodasi yang layak sebagai peserta didik penyandang disabilitas di sekolah inklusif seperti ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak

Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (1) yang kemudian dirincikan akomodasi yang layak seperti yang tertuangkan pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 12 ayat (4) yang meliputi paling sedikit fasilitas berupa penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan; penyediaan sarana dan prasarana; penyiapan dan penyediaan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan; penyediaan kurikulum; penyediaan terapis; dan dukungan pengasramaan bagi peserta didik.

